



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SPBE
SATUAN KERJA LPP RRI BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. Bahwa mewujudkan system pemerintah berbasis elektronik yang terpadu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" sampai dengan "c", perlu menetapkan keputusan kepala LPP RRI Bandar Lampung . Tentang perlu menetapkan Tim SPBE dalam pendampingan Tim RB LPP RRI Bandar Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. PP No. 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
4. UUNo. 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 15 Tahun 2021 tanggal 17 Desember tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001 dan 002/PER/DIREKSI/2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2011 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 1/2012;

7. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No.183 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala RRI Bandar Lampung 24 Januari 2022 ;
8. Keputusan Kepala LPP RRI Bandar Lampung No. Tahun 2023 tanggal Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi periode 2023 – 2027.
9. Keputusan Kepala LPP RRI Bandar Lampung No. Tahun 2023 tanggal Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi periode 2023 – 2027.

Memperhatikan : Hasil Rapat Manajemen Struktural/ JFT pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Bandar Lampung tentang pembentukan Tim SPBE LPP RRI Bandar Lampung per 01 Maret 2023 sebagai berikut :

PERTAMA : Membentuk Tim SPBE LPP RRI Bandar Lampung yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

SUSUNAN TIM PENGARAH SPBE LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Zahral Mutzaini, M. M	Kepala LPP RRI Bandar Lampung	Penanggung Jawab
2	Vespa Krisnawathy, S. Pd., M. Si	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Nauval Sahupala, S. Sos., M. M	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Anggota

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SPBE
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDAR
LAMPUNG**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Firdaus, A. Md	Pranata Siaran Ahli Muda	Koordinator
2	Utami Permata Sari, A. Md	Pengelola Kepegawaian	Anggota
3	Niken Nurlia Wulandari, S. Sos	Ahli Pertama – Pranata Siaran	Anggota
4	Muhammad Bayu Kusuma Wardana, A. Md	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
5	Irham Panani, A. Md	Pengelola Anggaran	Anggota

- KEDUA** : Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Mendorong pelaksanaan Tim SPBE;
 2. Menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan SPBE LPP RRI Bandar Lampung dalam pelayanan publik yang baik, tepat waktu, berkualitas dan terpercaya;
 4. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- KETIGA** : Tim Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam melaksanakan SPBE;
 2. Menyusun dokumen SPBE pada LPP RRI Bandar Lampung ;
 3. Menjadi Tim SPBE LPP RRI Bandar Lampung ;
 4. Mengkoordinasikan setiap kegiatan SPBE di LPP RRI Bandar Lampung;
 5. Melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
- KEEMPAT** : Tim SPBE LPP RRI Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama LPP RRI.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 1 Maret 2023
Kepala LPP RRI Bandar Lampung



Drs. H. Zahral Muzaini, M. M
NIP. 19630915 199403 1 001